



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOHOR : 188.45/131 /KPTS/408.21/2015**

T E N T A N O

**PEMBERHENTIAK TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
BUPATI PACITAN**

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan Nomor: X.821/103/408.37.06/2015 tanggal 14 Januari 2015 perihal Usulan Pemberhentian guru dengan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah karena habis masa tugasnya.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memberhentikan Guru Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini, dari penugasan guru sebagai kepala sekolah menjadi guru ;
b. bahwa untuk tertib administrasi kepegawalan dipandang perlu menetapkannya dalam sebuah Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
KESATU : Memberhentikan tugas tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah menjadi Guru kepada Guru Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) kedalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Mencabut tunjangan Tenaga Kependidikan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, dan selanjutnya diberikan tunjangan Tenaga Kependidikan Guru sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini dihitung mulai tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PBTIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;
2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya ;
4. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan ;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pacitan ;
7. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 23 - 1 - 2015.

BUPATI PACITAN



INDARTATO

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/131 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 23 - 1 - 2015

| NO | NAMA / TEMPAT TGL. LAHIR | NIP | PANGKAT/ GOL. RUANG | JABATAN | | KETERANGAN |
|----|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | | | LAMA | BARU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | SUPRIYANTO, S.Pd Pacitan, 14-07-1962 | 19620714198 4121004 | Pembina Tingkat I (IV/b) | Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMP Negeri 4 Pacitan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan | Guru Madya pada UPT SMP Negeri 4 Pacitan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan | Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,- |
| 2. | Drs. BAMBANG MUWIYONO Madiun, 15-11-1955 | 19551115198 2021004 | Pembina Tingkat I (IV/b) | Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMP Negeri 1 Bandar Dinas Pendidikan Kab. Pacitan | Guru Madya pada UPT SMP Negeri 1 Bandar Dinas Pendidikan Kab. Pacitan | Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,- |

BUPATI PACITAN



INDARTATO